



JURNAL RIYADHAH Vol. 2 No. 1. Januari-Juni 2024

**RIYADHAH**

**(Jurnal Pendidikan Islam)**

Email: [jurnalstaini@gmail.com](mailto:jurnalstaini@gmail.com)

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/riyadhah>

## **Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur**

**Nurhaliza<sup>1</sup>, Nazila Aulia<sup>2</sup>, Annisyah Nurhasanah<sup>3</sup>, Tri Narti Pasaribu<sup>4</sup>, Nurhatifah manurung<sup>5</sup>, Juni Fatimah Arsyita<sup>6</sup>, Azura Ashar<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[nurhalizaa1020@gmail.com](mailto:nurhalizaa1020@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Murders committed by minors, which may have been carried out with the consent of some family members, are quite interesting. It is not independent of the negative effects of technological advances and changes in lifestyle and gender. The child's behavior, similar to previous behavior towards peers, must be taken seriously by the child. A child with a background can develop health conditions that can lead to very dangerous situations. Furthermore, to what extent can the concept of psychological development be applied to children, taking into account their emotional, mental and intellectual development? Based on the description above, the author will analyze the concept of positive law in Indonesia in relation to child welfare. The research approach used in this writing is carried out using a normative and empirical juridical approach, using primary and secondary data, where the primary data is data obtained directly from the results of studies and research conducted by the author. As well as secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In principle, criminal acts committed by children are the responsibility of the child himself, however, because the defendant is a child, he cannot be separated from the presence of his parents, guardian or foster parents. There are provisions where a child is not processed in the same way as an adult.*

**Keywords:** Accountability, Children, Murder

### **ABSTRAK**

Pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur, yang mungkin dilakukan dengan persetujuan beberapa anggota keluarga, cukup menarik. Ini tidak independen dari efek negatif dari kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup dan gender. Perilaku anak, mirip dengan perilaku terlebih dahulu terhadap teman sebayanya, harus diambil secara serius oleh anak tersebut. Seorang anak dengan latar belakang dapat mengembangkan kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan situasi yang sangat berbahaya. Selanjutnya, sejauh mana konsep perkembangan psikologis dapat diterapkan pada anak, dengan mempertimbangkan perkembangan emosional, mental, dan intelektual mereka? Berdasarkan gambaran di atas, penulis akan menganalisis konsep hukum positif di

Indonesia sehubungan dengan kesejahteraan anak. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer berupa data yang diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Serta data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Terdapat ketentuan- ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.

**Kata Kunci:** Anak, Pembunuhan, Pertanggungjawaban

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dalam sebuah bangsa dan negara, secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan bagi kelangsungan hidup manusia. Anak juga mempunyai hak dan peran yang sama pentingnya dengan orang dewasa yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya baik dari anak dalam kandungan sampai ia tua dan hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak untuk tidak dirampas kemerdekaannya dalam hal anak yang sedang berhadapan dengan hukum (Wirjono, 2000).

Pembinaan anak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas sehingga kelak mereka dapat bersaing dipesatnya era globalisasi. Pada umumnya anak yang masih dibawah umur belum mampu membedakan mana perbuatan yang melanggar hukum dan mana perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. Anak juga belum mampu menghadapi sendiri problem-problem remaja yang biasanya begitu kompleks dan silih berganti. Pada tahap inilah anak bisa melakukan kejahatan seperti pembunuhan tanpa mengerti akibat yang ditimbulkan karena perbuatannya (Romli, 1989).

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan berencana adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Perlunya mengkaji lebih dalam latar belakang seorang anak dapat melakukan pembunuhan yang dapat ia rencanakan lebih dulu

dengan melihat dari segala segi kehidupan si anak (Soetodjo, 2005).

Berkembangnya pembunuhan yang dilakukan anak tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan pesatnya perkembangan zaman di bidang teknologi. Perkembangan teknologi yang terus berkembang di era modern ini menimbulkan suatu determinisme teknologi, dimana sebuah teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat terutama pada perubahan sosial dan budaya seseorang. Teknologi membentuk individu dengan bagaimana cara mereka berfikir, berperilaku dalam suatu masyarakat dan teknologi tersebut juga pada akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak ke satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting terhadap anak seiring perkembangan teknologi (Usman, 1994).

Berkembangnya kasus pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur yang bahkan pembunuhan tersebut dilakukan dengan kejam memberikan perhatian dari berbagai kalangan. Hal tersebut tidak lepas dari dampak negatif perkembangan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Kejahatan yang dilakukan anak seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih anak bisa melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan hal yang sangat fatal. Lalu, apa dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, mengingat perkembangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dari uraian diatas, penulis akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak di bawah umur (Bimo, 1978).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian, dilakukan secara pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan hukum primer, sekunder, yang berhubungan atau ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dan pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dan berdasarkan fakta lapangan yang ditujukan atau berkaitan dengan penegakan hukum, penilaian hukum yang ada kaitannya dengan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur. Kedua pendekatan penelitian tersebut untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang ada atau yang akan dibahas (Santoso, at al. 2010).

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian lapangan serta data ini diambil langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan dalam menganalisis data dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya diinterpretasikan secara sistematis dengan cara pikir deskriptif analisis yaitu berupa gambaran secara umum yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian (Weda, 1996).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang- Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) a dan b yang menyebutkan anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Adami, 2008).

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu: Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan, dalam suasana kekeluargaan, anak sebagai korban, didampingi oleh orang tua, wali atau penasihat hukum, minimal wali yang mengasuh, penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa (Kartini, 1992).

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pertanggungjawaban yuridis bagi anak di bawah umur di dalam KUHP merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada Asas Legalitas, yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang- undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Antara unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban hukum dari unsur

kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pelanggar atau orang yang ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut (Hamzah, 1996).

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya. Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implisit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis (Djoko, 1987).

Untuk menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat minimal melalui 3 (tiga) visi: Subyek, artinya apakah anak tersebut dapat diajukan ke persidangan anak? Apakah anak tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak dipenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHP).

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberlakukan, Indonesia belum memiliki batas usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke persidangan anak. Namun sekalipun demikian, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan belum ada hukum yang mengatur secara jelas masalah batas usia minimum bagi anak yang dapat diadili ke depan persidangan, oleh karena itu anak di bawah umur yang melanggar undang-undang dapat saja diajukan ke depan persidangan anak, sekalipun undang-undang tersebut tidak mengatur batasan usia minimum, dengan diberlakukannya UU nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tanggung jawab yuridis bagi anak menjadi lebih jelas dan lebih mempunyai kepastian hukum dibanding dengan KUHP, terutama dalam hal telah ditegaskannya batasan usia minimum bagi anak yang dapat diajukan ke depan persidangan anak menjadi 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (Pasal 4 ayat 1) (Moeljatno, 2000).

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan anak didasarkan atas pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis. Anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun, dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya (Maulana, 2000).

Batas usia minimum 8 (delapan) tahun ini, secara pedagogis maupun psikologis jelas merugikan kepentingan anak. Anak yang berusia 8 (delapan) tahun yang diajukan Jaksa ke persidangan anak, bisa saja dijatuhi sanksi tindakan (Pasal 46 ayat (3 dan 4) UU No. 3 Tahun 1997). Padahal usia anak 8 (delapan) tahun masih dalam taraf pengamatan terhadap perbuatan orang dewasa. Jika anak tersebut di penjara, anak ini akan terisolasi dari temannya maupun dari masyarakat, dan akan dinilai jahat oleh masyarakat dan atau teman di sekitarnya. Pada dasarnya, anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun adalah anak yang masih berada dalam tingkat remaja awal (10 – 12 tahun), jiwanya masih labil, emosinya masih tinggi dan belum dapat memecahkan masalah yang tergolong rumit (Soekanto, 1986).

Dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa „anak yang berkonflik dengan Hukum“ adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili dipersidangan anak (Bambang, 1984).

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1) , sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan

kemanusiaan (Choerul, 2006).

Mengenai sanksi hukumnya, UU No. 11 Tahun 2012 telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari dua macam yaitu berupa Pidana dan Tindakan. Berikut akan dibahas tentang 2 (dua) jenis sanksi seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012: Sanksi yang pertama adalah sanksi berupa pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 (Andi, 1983).

Mengenai pidana tambahan, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dibagi atas dua (2) macam, yaitu: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Sanksi hukum yang kedua adalah tindakan. Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sanksi hukum tindakan itu adalah sebagai berikut: Pasal 82 (Alam, 2010).

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya adalah bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf g, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana“ misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada (Syamsudin, 1985).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat di minimalisir dengan upaya diversi, upaya diversi ini merupakan fasilitas pengalihan perkara diluar pengadilan. Tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Andi, 2008).

## PENUTUP

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan berencana adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Perlunya mengkaji lebih dalam latar belakang seorang anak dapat melakukan pembunuhan yang dapat ia rencanakan lebih dulu dengan melihat dari segala segi kehidupan si anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983
- Alam, A. S. dan Ilyas, Amir. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984
- Bimo Wologito, *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1978
- Choerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987
- Hamzah Hatri. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,

- Grasindo, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PTRineka Cipta, Jakarta, 2000
- Romli Atmasasmita, *Asas- asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989
- Santoso, Topo, dan Zulfa, Eva Achjani. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama. Jakarta. 2005
- Usman Simanjutak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1994
- Weda, Made Dharma. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2000.